

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN EKSPLOITASI ANAK(STUDIKASUS PUTUSAN
NOMOR: 01/PID.SUS/2012/PN.DPK)**

Dianita Aulia

Abstrak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban eksplorasi anak dan faktor-faktor terjadinya perdagangan anak di Indonesia.Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori perlindungan hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data utama adalah data sekunder.

Simpulan dari penelitian ini adalah mendapatkan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan adanya perlindungan hukum melalui Pasal 13, Pasal 64 dan Pasal 88 dengan cara melalui lembaga-lembaga khusus yang menangani perlindungan anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksplorasi anak adalah Kemiskinan, Lemahnya Pencatat Kelahiran, Pendidikan, Budaya, Pekerjaan Menyerupai Perbudakan, Perkawinan Dini Perkawinan, Kebijakan Dan Hukum Yang Bias Gender, Korupsi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksplorasi Anak, Korban.

**LEGAL PROTECTION AGAINST THE EXPLOITATION OF
CHILDREN (STUDIKASUS PUTUSAN NOMOR:
01/PID.SUS/2012/PN.DPK)**

Dianita Aulia

Abstract

The children as the younger generation of will continue Ideals sublime nations ,on ruler of the leader of the in the future will and as a source of hope for the old Need to get a chance as possible to growing a natural good spiritually, physical and social.Hence in this study raised problems of legal protection against the child exploitation and the factors the child trafficking in Indonesia. Talking about the conservation and will not stop throughout history life , because he is generation and successor of development , namely the implementing prepared as the subject of sustainable development and holder control the future a country

Drawing conclusions from the study is get special protection through undang-undang number 35 years 2014 about children protection With the legal protection through article 13 , article 64 and article 88 a way through lembaga-lembaga with specialty of handling child protection as KPAI (Indonesian Child Protection Commission) and Factors s cause is poverty, the birth registry, education, culture, slavery like work, marriage early marriage, policy and legal gender bias, corruption.

Keywords: legal protection, the exploitation of children, victims.